



P U T U S A N

NOMOR : 143 / PID.B / 2013 / PN. SRG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HENDRA SULISTYA alias ACIU;**
Tempat Lahir : B Siapi-siapi;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 20 April 1968.;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Jln. Pramuka Kel. Remu Utara Kota Sorong.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Swasta.;
Pendidikan : -;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Polres Sorong dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013.;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013.;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013.;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Tanggal 20 September 2013, Nomor : 143/Pen.Pid/2013/PN.SRG., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Tanggal 20 September 2013, Nomor : 143/Pen.Pid/2013/PN.SRG., Tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama Terdakwa **HENDRA SULISTYA alias ACIU** beserta seluruh lampirannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tertanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SULISTYA ALIAS ACIU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HENDRA SULISTYA ALIAS ACIU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2.
 - 1 (satu) unit HP Nokia Warna Biru Hitam type 110.
 - Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MANSUR SAMSUDIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang membiayai kebutuhan istri dan anak-anak.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Jawaban/Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya.;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER : PDM - 134/SRONG/ 09/2013 , yang telah dibacakan di persidangan pada Tanggal 26 September 2013, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SULISTYA ALIAS ACIU** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidak pada suatu waktu di tahun 2013 di Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Remu Utara Kec. Sorong tepatnya di samping Maleo Refleksi Kota Sorong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Berawal ketika Terdakwa selaku penerima pasangan nomor dari para pemasang / pembeli via sms yang akan diteruskan kepada ASBAR (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar, sedang duduk bersama dengan MANSUR S (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu telah membeli nomor togel melalui Via SMS kepada Terdakwa melalui HP Terdakwa Nokia warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type X2 dengan Nomor 085254145008, Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa menunggu pemasang yang mau memasang nomor kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS yang harganya terdiri dari Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan waktu pemasangan/pembelian togel dibatasi sampai dengan jam 15.00 WIT, kemudian setelah itu pada pukul 18.00 WIT akan diumumkan nomor atau angka yang keluar, dan apabila ada nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan angka yang telah diumumkan, maka orang tersebut akan mendapat hadiah/ imbalan yang mana kalau 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 4 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat hadiah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan seterusnya. Dan dalam hal pembayaran atau pembelian nomor togel dibayarkan pada keesokan harinya, pembeli dalam membeli kupon togel kepada terdakwa dilakukan secara untung – untungan dan tanpa keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu. Terdakwa mendapat upah dari penjualan kupon togel sebesar 20 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang telah dijual terdakwa kepada pembeli/pemasang kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Sakti dan saksi Ayub yang sedang bertugas piket patroli yang sebelumnya telah mengamati gerak – gerak Terdakwa yang kemudian menangkap Terdakwa.

Dimana perbuatan Terdakwa sebagai pengecer kupon togel dilakukan Terdakwa karena mendapatkan upah dan sebagai mata pencaharian serta tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SULISTYA ALIAS ACIU** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidak pada suatu waktu di tahun 2013 di Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Remu Utara Kec. Sorong tepatnya di samping Maleo Refleksi Kota Sorong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Berawal ketika Terdakwa selaku penerima pasangan nomor dari para pemasang / pembeli via sms yang akan diteruskan kepada ASBAR (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar, sedang duduk bersama dengan MANSUR S (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu telah membeli nomor togel melalui Via SMS kepada terdakwa melalui HP Terdakwa Nokia warna hitam type X2 dengan Nomor 085254145008, Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa menunggu pemasang yang mau memasang nomor kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS yang harganya terdiri dari Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan waktu pemasangan/pembelian togel

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi sampai dengan jam 15.00 WIT, kemudian setelah itu pada pukul 18.00 WIT akan diumumkan nomor atau angka yang keluar, dan apabila ada nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan angka yang telah diumumkan, maka orang tersebut akan mendapat hadiah/ imbalan yang mana kalau 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 4 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat hadiah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan seterusnya. Dan dalam hal pembayaran atau pembelian nomor togel dibayarkan pada keesokan harinya, pembeli dalam membeli kupon togel kepada Terdakwa dilakukan secara untung – untung dan tanpa keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu. Terdakwa mendapat upah dari penjualan kupon togel sebesar 20 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang telah dijual Terdakwa kepada pembeli/pemasang kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Sakti dan saksi Ayub yang sedang bertugas piket patroli yang sebelumnya telah mengamati gerak – gerak Terdakwa yang kemudian menangkap Terdakwa.

Dimana perbuatan terdakwa sebagai pengecer kupon togel dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP; -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SULISTYA ALIAS ACIU** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar jam 17.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 di Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Remu Utara Kec. Sorong tepatnya di samping Maleo Refleksi Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Berawal ketika terdakwa selaku penerima pasangan nomor dari para pemasang / pembeli via sms yang akan diteruskan kepada ASBAR (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar, sedang duduk bersama dengan MANSUR S (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu telah membeli nomor togel melalui Via SMS kepada terdakwa melalui HP terdakwa Nokia warna hitam type X2 dengan Nomor 085254145008, Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa menunggu pemasang yang mau memasang nomor kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS yang harganya terdiri dari Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan waktu pemasangan/pembelian togel dibatasi sampai dengan jam 15.00 WIT, kemudian setelah itu pada pukul 18.00 WIT akan diumumkan nomor atau angka yang keluar, dan apabila ada nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan angka yang telah diumumkan, maka orang tersebut akan mendapat hadiah/ imbalan yang mana kalau 2 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat hadiah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 4 angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat hadiah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan seterusnya. Dan dalam hal pembayaran atau pembelian nomor togel dibayarkan pada keesokan harinya, pembeli dalam membeli

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon togel kepada Terdakwa dilakukan secara untung – untungan dan tanpa keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu. Terdakwa mendapat upah dari penjualan kupon togel sebesar 20 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang telah dijual Terdakwa kepada pembeli/pemasang kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Sakti dan saksi Ayub yang sedang bertugas piket patroli yang sebelumnya telah mengamati gerak – gerak Terdakwa yang kemudian menangkap Terdakwa.

Dimana perbuatan Terdakwa sebagai pengecer kupon togel dilakukan Terdakwa karena mendapatkan upah dan sebagai mata pencaharian serta tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi Muhamat Sakti, saksi Ayub Lebang dan saksi Mansur Samsudin**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAT SAKTI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi sedang melaksanakan piket reskrim bersama-sama dengan saksi Ayub Lebang, dimana selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ayub Lebang dengan menggunakan mobil mengadakan patrol di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong karena sebelumnya ada mendapat laporan dari masyarakat kalau ada permainan judi jenis togel melalui via HP dan ketika saksi dan saksi Ayub Lebang melewati Maleo Refleksi saksi dan saksi Ayub Lebang melihat ada 2 (dua) orang yang duduk bercerita sambil memegang HP, selanjutnya saksi dan saksi Ayub Lebang menghentikan mobil lalu menghampiri ke – 2 (dua) orang tersebut yang mana ke 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin dan meminta HP milik Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin, setelah dilakukan pemeriksaan dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin didapatkan angka pemasangan nomor togel, selanjutnya saksi dan saksi Ayub Lebang membawa Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin ke Polres Sorong untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di interogasi lebih lanjut di Reskrim Polres Sorong diketahui kalau Terdakwa adalah pengecer atau penjual sedangkan saksi Mansur Samsudin adalah sebagai pembeli nomor togel via (melalui) sms.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi selanjutnya diketahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini adalah dengan cara Terdakwa menunggu pemasang yang mau memasang kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS nomor togel yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan batas waktu pemasangan atau pembelian togel sampai dengan jam 15.00 Wit, setelah itu pada jam 18.00 Wit akan diumumkan nomor atau angka togel yang keluar dan apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan nomor atau angka yang diumumkan maka pemasang atau pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah atau imbalan berupa uang yang mana kalau 2 (dua) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); kalau 3 (tiga) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); kalau 4 (empat) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seterusnya, dan mengenai pembayaran kepada pembeli atau pemasang yang nomor atau angkanya keluar akan dilakukan pembayaran pada keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan togel tersebut 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan yang telah dijual Terdakwa kepada pembeli atau pemasang.;
- Bahwa dari interogasi saksi kepada Terdakwa diakui Terdakwa bahwa sudah 4 (empat) bulan Terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum melalui sms.;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa ketika Terdakwa menerima nomor dari pemasang/pembeli melalui sms selanjutnya nomor dari pemasang/pembeli tersebut akan diteruskan kepada Asbar (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bos atau Bandar togel.;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang yang diambil dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2 dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Mansur Samsudin barang yang ambil adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110.;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau samping jalan raya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;-----

2. Saksi **AYUB LEBANG.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong.;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi sedang melaksanakan piket reskrim bersama-sama dengan saksi Muhamat Sakti, dimana selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhamat Sakti dengan menggunakan mobil mengadakan patrol di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong karena sebelumnya ada mendapat laporan dari masyarakat kalau ada permainan judi jenis togel melalui via HP dan ketika saksi dan saksi Muhamat Sakti melewati Maleo Refleksi saksi dan saksi Muhamat Sakti melihat ada 2 (dua) orang yang duduk bercerita sambil memegang HP, selanjutnya saksi dan saksi Muhamat Sakti menghentikan mobil lalu menghampiri ke – 2 (dua) orang tersebut yang mana ke 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Samsudin dan meminta HP milik Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin, setelah dilakukan pemeriksaan dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin didapatkan angka pemasangan nomor togel, selanjutnya saksi dan saksi Muhamat Sakti membawa Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin ke Polres Sorong untuk diminta keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa setelah di interogasi lebih lanjut di Reskrim Polres Sorong diketahui kalau Terdakwa adalah pengecer atau penjual sedangkan saksi Mansur Samsudin adalah sebagai pembeli nomor togel via (melalui) sms.;
- Bahwa dari interogasi selanjutnya diketahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini adalah dengan cara Terdakwa menunggu pemasang yang mau memasang kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS nomor togel yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan batas waktu pemasangan atau pembelian togel sampai dengan jam 15.00 Wit, setelah itu pada jam 18.00 Wit akan diumumkan nomor atau angka togel yang keluar dan apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan nomor atau angka yang diumumkan maka pemasang atau pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah atau imbalan berupa uang yang mana kalau 2 (dua) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).: kalau 3 (tiga) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).; kalau 4 (empat) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seterusnya, dan mengenai pembayaran kepada pembeli atau pemasang yang nomor atau angkanya keluar akan dilakukan pembayaran pada keesokan harinya.;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib maupun dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan togel tersebut 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan yang telah dijual Terdakwa kepada pembeli atau pemasang.;
- Bahwa dari interogasi saksi kepada Terdakwa diakui Terdakwa bahwa sudah 4 (empat) bulan Terdakwa menjual togel kepada masyarakat umum melalui sms.;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa ketika Terdakwa menerima nomor dari pemasang/pembeli melalui sms selanjutnya nomor dari pemasang/pembeli tersebut akan diteruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asbar (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar.;

- Bahwa saat penangkapan barang yang diambil dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2 dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Mansur Samsudin barang yang ambil adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110.;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau samping jalan raya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;

3. Saksi MANSUR SAMSUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik Polres Sorong dimana semua keterangan saksi di hadapan penyidik Polres Sorong diberikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa, dimana saat itu saksi baru saja memasang nomor togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan nomor 23, 32, 33 x 10, 36 x 20, 5151 x 5 untuk putaran singapura.;
- Bahwa saat itu saksi hanya memasang nomor togel saja dan belum membayar, pembayarannya akan saksi lakukan pada keesokan harinya kepada Terdakwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi.;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan saksi dan meminta HP milik Terdakwa dan saksi, setelah dilakukan pemeriksaan dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi selanjutnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke Polres Sorong untuk diminta keterangan lebih lanjut, yang kemudian saksi ketahui kalau mereka bernama saksi Muhamat Sakti dan saksi Ayub Lebang.;
- Bahwa Terdakwa adalah pengecer atau penjual sedangkan saksi adalah sebagai pembeli nomor togel via (melalui) sms.;
- Bahwa dalam hal saksi melakukan permainan judi jenis togel ini adalah dengan cara saksi memasang memasang kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS nomor togel yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan batas waktu pemasangan atau pembelian togel sampai dengan jam 15.00 Wit, setelah itu pada jam 18.00 Wit akan diumumkan nomor atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel yang keluar dan apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan nomor atau angka yang diumumkan maka pemasang atau pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah atau imbalan berupa uang yang mana kalau 2 (dua) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).: kalau 3 (tiga) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).; kalau 4 (empat) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seterusnya, dan mengenai pembayaran kepada pembeli atau pemasang yang nomor atau angkanya keluar akan dilakukan pembayaran pada keesokan harinya.;

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa saksi tahu permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bos atau Bandar togel.;
- Bahwa saat penangkapan barang yang diambil dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2 dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi barang yang ambil adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau samping jalan raya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;
- Bahwa saat ditangkap uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ada ditangan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui apakah itu hasil penjualan togel atau tidak.;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada menjual togel karena saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu kompleks.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dengan saksi Mansur Samsudin yang baru saja membeli togel melalui sms dari Terdakwa.;
- Bahwa saat itu saksi Mansur Samsudin memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan nomor 23, 32, 33 x 10, 36 x x20, 5151 x 5 untuk putaran singapura.;
- Bahwa saat itu saksi Mansur Samsudin hanya memasang nomor togel saja dan belum membayar, pembayarannya akan saksi Mansur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin lakukan pada keesokan harinya kepada Terdakwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin.;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin dan meminta HP milik Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin, setelah dilakukan pemeriksaan dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin selanjutnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke Polres Sorong untuk diminta keterangan lebih lanjut, yang kemudian Terdakwa ketahui kalau mereka bernama saksi Muhamat Sakti dan saksi Ayub Lebang.;
- Bahwa Terdakwa adalah pengecer atau penjual sedangkan saksi Mansur Samsudin adalah sebagai pembeli nomor togel via (melalui) sms.;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini adalah dengan cara Terdakwa menunggu pemasang yang mau memasang kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS nomor togel yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan batas waktu pemasangan atau pembelian togel sampai dengan jam 15.00 Wit, setelah itu pada jam 18.00 Wit akan diumumkan nomor atau angka togel yang keluar dan apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan nomor atau angka yang diumumkan maka pemasang atau pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah atau imbalan berupa uang yang mana kalau 2 (dua) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).: kalau 3 (tiga) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).; kalau 4 (empat) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seterusnya, dan mengenai pembayaran kepada pembeli atau pemasang yang nomor atau angkanya keluar akan dilakukan pembayaran pada keesokan harinya.;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa permainan judi jenis togel hanyalah berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan togel tersebut 20 % (dua puluh persen).;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor dari pemasang/pembeli melalui sms selanjutnya nomor dari pemasang/pembeli tersebut akan diteruskan Terdakwa kepada Asbar (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bos atau Bandar togel tersebut karena Terdakwa hanya berhubungan dengan sdr. Asbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai pengepul atau penerima setiap nomor togel dari para pengecer).;

- Bahwa saat penangkapan barang yang diambil dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2 dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Mansur Samsudin barang yang ambil adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110.;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini sudah kurang lebih 4 (empat) bulan.;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau samping jalan raya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2.;
- uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00

Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu

Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi

Kota Sorong, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dengan

saksi Mansur Samsudin yang baru saja membeli togel melalui sms dari

Terdakwa.;

- Bahwa benar saat itu saksi Mansur Samsudin memasang nomor togel melalui sms kepada Terdakwa dengan nomor 23, 32, 33 x 10, 36 x x20, 5151 x 5 untuk putaran singapura yang selanjutnya oleh Terdakwa akan diteruskan kepada sdr. Asbar (DPO sebagai pengepul atau penerima setiap nomor togel dari para pengecer) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar.;

- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin dan meminta HP milik Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin, setelah dilakukan pemeriksaan dari ke 2 (dua) HP milik Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin selanjutnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mansur Samsudin dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke Polres Sorong untuk diminta keterangan lebih lanjut, yang kemudian Terdakwa ketahui kalau mereka bernama saksi Muhamat Sakti dan saksi Ayub Lebang.;

- Bahwa benar Terdakwa adalah pengecer atau penjual sedangkan saksi Mansur Samsudin adalah sebagai pembeli nomor togel via (melalui) sms.;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini adalah dengan cara Terdakwa menunggu pemasang yang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang kepada Terdakwa dengan mengirimkan SMS nomor togel kepada Terdakwa yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), melalui HP Nokia warna hitam type X2 milik Terdakwa dengan No HP 085254145008, dengan batas waktu pemasangan atau pembelian togel sampai dengan jam 15.00 Wit, setelah itu pada jam 18.00 Wit akan diumumkan nomor atau angka togel yang keluar dan apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan nomor atau angka yang diumumkan maka pemasang atau pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah atau imbalan berupa uang yang mana kalau 2 (dua) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);: kalau 3 (tiga) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);: kalau 4 (empat) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seterusnya, dan mengenai pembayaran kepada pembeli atau pemasang yang nomor atau angkanya keluar akan dilakukan pembayaran pada keesokan harinya.;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel ini merupakan jenis permainan judi yang berdasarkan pada pengharapan untung-untungan, atau berdasarkan kebiasaan pembeli sebagai pemain togel untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, dan mendapatkan keuntungan bila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli/pemain togel tersebut keluar sebagai pemenangnya.;

- Bahwa benar dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen).;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa bos atau Bandar togel tersebut karena Terdakwa hanya berhubungan dengan sdr. Asbar (sebagai pengepul atau penerima setiap nomor togel dari para pengecer).;
- Bahwa benar saat itu barang yang diambil dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2 dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi Mansur Samsudin barang yang ambil adalah 1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam type 110.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini sudah kurang lebih 4 (empat) bulan.;
- Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan di Jalan Pramuka Kelurahan Remu Utara Kota Sorong atau samping jalan raya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi orang atau masyarakat umum.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (*Vide Putusan MARI Tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977*); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu : -----

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke – 1 KUHP.;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP.;

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan **Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.: -----

- 1. Barang siapa.;**
- 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HENDRA SULISTYA alias ACIU** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi. ; -----

Ad.2. Unsur "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja**" . ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui.; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu permainan judi diperbolehkan atau tidak dilarang dengan syarat ada ijin dari penguasa yang berwenang.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Muhamat Sakti, saksi Ayub Lebang dan saksi Mansur Samsudin** yang dibenarkan oleh **Terdakwa** dan bersesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong **Terdakwa** sedang duduk-duduk dengan saksi Mansur Samsudin yang baru saja membeli togel melalui sms dari **Terdakwa** dengan menggunakan HP Nokia warna hitam type X2 dan nomor HP 085254145008, dan nomor togel yang dibeli saksi Mansur Samsudin adalah dengan nomor 23, 32, 33 x 10, 36 x x20, 5151 x 5 untuk putaran singapura yang selanjutnya oleh **Terdakwa** akan diteruskan kepada sdr. Asbar (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar.; -----

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa **Terdakwa HENDRA SULISTYA alias ACIU** telah menghendaki dan mengetahui akan akibat perbuatannya itu.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Muhamat Sakti, saksi Ayub Lebang dan saksi Mansur Samsudin** yang dibenarkan oleh **Terdakwa, diperoleh fakta** Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja*" telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur "**Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**". ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan rumusan unsur ini terpenuhi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, adalah tertuju pada perbuatan seseorang yang didalamnya terkandung unsur kesengajaan/dengan sengaja melawan hukum tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan atau menyediakan fasilitas kepada khalayak umum (siapa saja) untuk melakukan permainan judi yang mempertaruhkan sesuatu yang berdasarkan pengharapan pada umumnya yang bergantung pada keadaan untung-untungan, kepintaran maupun kebiasaan pembeli sebagai pemain untuk menang dan mendapatkan keuntungan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Muhamat Sakti, saksi Ayub Lebang dan saksi Mansur Samsudin** yang dibenarkan oleh **Terdakwa dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini adalah dengan menunggu pemasang yang mau memasang kepada Terdakwa dengan mengirimkan nomor togel via SMS kepada Terdakwa yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), melalui HP Nokia warna hitam type X2 milik Terdakwa dengan No HP 085254145008, dengan batas waktu pemasangan atau pembelian togel sampai dengan jam 15.00 Wit, setelah itu pada jam 18.00 Wit akan diumumkan nomor atau angka togel yang keluar dan apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli kupon togel tersebut sama dengan nomor atau angka yang diumumkan maka pemasang atau pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah atau imbalan berupa uang yang mana kalau 2 (dua) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).: kalau 3 (tiga) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).; kalau 4 (empat) angka yang dipasang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat hadiah atau imbalan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan seterusnya, dan mengenai pembayaran kepada pembeli atau pemasang yang nomor atau angkanya keluar akan dilakukan pembayaran pada keesokan harinya dan apabila ternyata angka atau nomor yang dipertaruhkan pembeli tidak keluar maka uang hasil pembelian tersebut akan disetorkan oleh Terdakwa kepada sdr. Asbar (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar dan uang tersebut menjadi milik Bandar.; -----

Menimbang, bahwa ternyata pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan Pramuka RT. 01, RW. 06 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong atau tepatnya disamping Maleo Refleksi Kota Sorong,

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku penjual/pengecer, menerima nomor togel dari saksi Mansur Samsudin selaku pembeli, melalui sms ke nomor HP 085254145008 Terdakwa dengan menggunakan HP Nokia warna hitam type X2 dan nomor togel yang dipasang saksi Mansur Samsudin adalah dengan nomor 23, 32, 33 x 10, 36 x x20, 5151 x 5 untuk putaran singapura yang selanjutnya oleh Terdakwa nomor tersebut akan diteruskan oleh Terdakwa kepada sdr. Asbar (DPO) yang kemudian akan diteruskan kepada Bos atau Bandar.; -----

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen).; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti bahwa jenis permainan togel tersebut adalah jenis permainan yang berdasarkan pengharapan pada umumnya yang bergantung pada keadaan untung-untungan, kepintaran pembeli sebagai pemain togel maupun kebiasaan pembeli sebagai pemain untuk menang dan mendapatkan keuntungan.; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2.; Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).; Karena merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya.; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SULISTYA alias ACIU** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type X2.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari **Rabu** Tanggal **23 Oktober 2013** oleh kami **DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH.,MH,** dan **HELMIN SOMALAY., SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos.,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **SYAFIRA ALIEN ROYANA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



CITA SAVITRI, SH.,MH.

DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.

HELMIN SOMALAY, SH.,MH.

Panitera Pengganti

DAHLIANI, S.Sos.,SH.